

Perlindungan Hukum terhadap Profesi Guru dalam Pelaksanaan Tugas: Perspektif Islam dan Hukum Nasional

Rohani

Program Doktor Universitas Wahid Hasyim (UNWAHAS) Semarang, Indonesia
edirohani@unsiq.ac.id

Diserahkan tanggal 2 April 2025 | Diterima tanggal 3 Mei 2025 | Diterbitkan tanggal 3 Juni 2025

Abstract:

Teachers are the moral pillars of the nation's civilization. As professionals entrusted with educational responsibilities, teachers are often vulnerable to legal threats, violence, and pressure from various parties. This article discusses the legal protection of the teaching profession in carrying out its duties, both from the perspective of Indonesia's national law and Islamic legal theory. Using a normative-theological approach and supported by statutory interpretation, the study focuses on Law No. 14 of 2005 concerning Teachers and Lecturers, and analyzes it through the lens of maqāṣid al-syarī'ah. The findings show that Islamic law, through objectives such as the protection of life (ḥifẓ al-nafs), intellect (ḥifẓ al-'aql), and honor (ḥifẓ al-'ird), has long emphasized the sanctity of the teaching profession. The paper concludes that both the Islamic and national legal frameworks recognize the necessity of protecting teachers and recommends enhancing implementation mechanisms at the policy level..

Keywords: Legal protection, teaching profession, maqashid syariah, Islamic law, teacher law.

Abstrak :

Guru merupakan tonggak moral peradaban bangsa. Sebagai profesi yang mengemban tanggung jawab pendidikan, guru seringkali berada dalam posisi rentan terhadap ancaman hukum, kekerasan verbal, maupun tekanan sosial dan administratif. Artikel ini membahas perlindungan hukum terhadap profesi guru dalam pelaksanaan tugasnya, baik dari perspektif hukum positif Indonesia maupun dalam kerangka maqāṣid al-syarī'ah. Dengan pendekatan normatif-teologis dan metode studi pustaka, penelitian ini menelaah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, serta memadukannya dengan nilai-nilai Islam yang menekankan pentingnya perlindungan jiwa (ḥifẓ al-nafs), akal (ḥifẓ al-'aql), dan kehormatan (ḥifẓ al-'ird). Hasil kajian menunjukkan bahwa Islam telah lama menggarisbawahi kesucian profesi guru dan bahwa perlindungan terhadapnya merupakan bagian dari amanah syar'i dan konstitusional. Kesimpulannya, sinergi antara syariat dan hukum positif harus diperkuat untuk membangun ekosistem pendidikan yang adil dan beradab.

Kata Kunci: Perlindungan hukum, profesi guru, maqashid syariah, hukum Islam, UU Guru.

Copyright © 2025, Author

This is an open-access article under the [CC BY 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)



PENDAHULUAN

Profesi guru memiliki peran strategis dalam membentuk generasi penerus bangsa melalui proses pendidikan formal dan informal. Guru tidak hanya berfungsi sebagai pengajar dalam ranah transfer of knowledge, tetapi juga berperan dalam formation of values, yakni pembentukan nilai, karakter, dan integritas peserta didik. Peran ini menjadikan guru sebagai aktor utama dalam pembangunan peradaban suatu bangsa. Daoed Joesoef (dalam Mahfuddin, 2013:70), mengemukakan bahwa tugas guru mencakup tiga dimensi utama, yaitu tugas profesional, tugas kemanusiaan, dan tugas kemasyarakatan. Tugas profesional menuntut penguasaan kompetensi pedagogik, metodologi pembelajaran, serta pemahaman terhadap kondisi psikologis dan sosial

siswa. Tugas kemanusiaan menekankan sensitivitas sosial terhadap lingkungan sekitar, sedangkan tugas kemasyarakatan menempatkan guru sebagai agen transformasi sosial dalam komunitasnya.

Namun, dalam beberapa tahun terakhir, idealisme terhadap profesi guru tersebut kian menghadapi tantangan serius. Meningkatnya kasus kekerasan dan kriminalisasi terhadap guru menjadi persoalan krusial yang mengancam keberlangsungan tugas pendidikan. Fenomena ini berdampak langsung pada suasana pendidikan yang tidak kondusif dan menimbulkan ketidaknyamanan psikologis dalam pelaksanaan proses belajar-mengajar. Guru tidak hanya dituntut menjalankan tanggung jawab pedagogis, tetapi juga harus menghadapi risiko sosial dan hukum yang semakin meningkat.

Salah satu bentuk nyata dari fenomena tersebut adalah maraknya kasus kriminalisasi guru akibat tindakan pendisiplinan terhadap siswa yang dianggap melanggar hak anak. Tindakan-tindakan seperti menjewer, menegur keras, atau memberi sanksi edukatif yang dahulu lazim dalam pembinaan karakter, kini kerap dipersoalkan secara hukum. Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB PGRI), Prof. Unifah Rosyidi, mencatat terdapat lebih dari 30 kasus kriminalisasi guru setiap tahunnya (Nurhidayat, 2024). Hal ini menimbulkan dilema besar di kalangan pendidik: di satu sisi, mereka berkewajiban menegakkan disiplin di lingkungan sekolah, namun di sisi lain, tindakan tersebut berisiko menimbulkan pelaporan pidana.

Kasus Supriyani, seorang guru honorer SDN 4 Baito, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, menjadi salah satu contoh yang mencuat di ruang publik. Ia dilaporkan ke pihak berwajib atas dugaan penganiayaan terhadap siswanya, yang notabene merupakan anak dari seorang anggota kepolisian. Meskipun tindakan Supriyani dilakukan dalam konteks pembinaan, kasus tersebut tetap bergulir ke meja hijau. Ia sempat ditahan sebelum akhirnya mendapat penangguhan penahanan setelah adanya intervensi dari PGRI dan desakan masyarakat luas. PB PGRI menyatakan bahwa tindakan Supriyani merupakan bagian dari pelaksanaan tugas profesional, bukan bentuk kekerasan yang disengaja, dan oleh karena itu mendesak agar penyelesaiannya dilakukan melalui mekanisme restorative justice (*Kompas*, 25 Oktober 2024).

Kasus lain yang lebih tragis terjadi di Sampang, Jawa Timur, ketika guru SMA Ahmad Budi Cahyono dianiaya oleh siswa hingga meninggal dunia. Insiden ini tidak hanya mencerminkan lemahnya sistem perlindungan hukum terhadap guru, tetapi juga menegaskan adanya krisis penghormatan terhadap otoritas pendidik. Merespons hal tersebut, Pimpinan Pusat Persatuan Guru Nahdlatul Ulama (Pergunu) mendesak pemerintah untuk membentuk komisi khusus perlindungan guru yang memiliki kewenangan penuh dalam menangani aduan, pengawasan, serta pemberian bantuan hukum bagi guru (Patoni, 2018).

Pergunu juga menyoal keprihatinan dalam audiensi bersama Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia pada 10 Januari 2025. Dalam forum tersebut, Sekretaris Umum PP Pergunu, Aris Adi Leksono, menegaskan bahwa “jaminan keselamatan, keadilan, dan kesejahteraan merupakan bagian dari hak fundamental guru,” mengingatkan meningkatnya kecenderungan kekerasan dan kriminalisasi yang dialami pendidik setiap tahunnya (*NU Online*, 12 Januari 2025). Aris juga menyoroti bahwa keterbukaan informasi di era digital, meskipun membawa manfaat dalam aspek transparansi, justru turut memperbesar peluang kriminalisasi terhadap guru akibat penyebaran informasi yang tidak proporsional dan di luar konteks.

Berbagai kasus tersebut menunjukkan bahwa posisi guru sebagai subjek hukum masih rentan. Meskipun Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen telah menjamin hak dan perlindungan bagi guru, pelaksanaannya di tingkat implementatif masih belum optimal. Ketiadaan mekanisme perlindungan yang kuat di tingkat daerah menyebabkan banyak guru menghadapi kasus hukum tanpa pendampingan hukum yang memadai.

Dalam perspektif Islam, profesi guru sangat dimuliakan. Guru dipandang sebagai *waratsatul anbiya'* (pewaris para nabi), yakni pihak yang tidak hanya menyampaikan ilmu pengetahuan tetapi juga membentuk akhlak dan karakter umat. Dalam kerangka maqāṣid al-syarī'ah, perlindungan terhadap guru mencakup beberapa tujuan utama syariat, antara lain: *ḥifẓ al-*

nafs (perlindungan jiwa), *ḥifẓ al-'aql* (perlindungan akal), dan *ḥifẓ al-'ird* (perlindungan kehormatan) (Fauzan, 2023: 23)). Oleh karena itu, secara normatif, perlindungan terhadap profesi guru bukan hanya kewajiban konstitusional negara, tetapi juga amanah syariat Islam.

Berdasarkan pemaparan di atas, artikel ini mengajukan tesis bahwa perlindungan hukum terhadap guru merupakan amanah ganda: sebagai mandat konstitusional dalam sistem hukum positif Indonesia, dan sebagai kewajiban moral dalam kerangka syariat Islam. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis keselarasan antara hukum nasional dan prinsip-prinsip maqāṣid al-syarī'ah dalam membangun sistem perlindungan hukum yang integratif, responsif, dan aplikatif bagi profesi guru di Indonesia. Kajian ini disusun menggunakan pendekatan normatif dan studi pustaka sebagai metode utama.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif normatif dengan jenis studi pustaka (*library research*). Data diperoleh dari literatur primer berupa peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Republik Indonesia, 2005), serta referensi klasik Islam seperti *Iḥyā' 'Ulūm al-Dīn* karya al-Ghazālī (t.t., hlm. 49) dan *al-Muwāfaqāt* karya al-Syāṭibī (1993, hlm. 48). Sumber sekunder meliputi artikel dari jurnal hukum dan pendidikan yang relevan. Teknik analisis yang digunakan adalah deskriptif-analitis, dengan membandingkan norma hukum nasional dan prinsip maqāṣid al-syarī'ah, terutama *ḥifẓ al-nafs*, *ḥifẓ al-'aql*, dan *ḥifẓ al-'ird*, untuk menilai kesesuaian antara ketentuan hukum positif dan prinsip perlindungan profesi guru dalam perspektif Islam.

PEMBAHASAN

Landasan Normatif dan Kesenjangan Implementasi

Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen memberikan dasar hukum yang kuat terhadap hak dan perlindungan profesi guru. Dalam Pasal 39 sampai dengan Pasal 41, disebutkan secara eksplisit bahwa guru berhak memperoleh perlindungan hukum, perlindungan dalam melaksanakan profesinya, serta jaminan keselamatan dan kesehatan kerja. Tujuan dari ketentuan ini adalah untuk memastikan bahwa guru dapat melaksanakan tugas mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik secara optimal tanpa tekanan maupun rasa takut. Perlindungan tersebut menjadi fondasi penting dalam menjaga marwah dan profesionalisme guru dalam sistem pendidikan nasional yang berkeadilan.

Namun, dalam praktiknya, perlindungan sebagaimana diamanatkan undang-undang tersebut belum sepenuhnya terimplementasi secara konkret. Sugih et al. (2023: 601) mencatat bahwa banyak ketentuan dalam pasal-pasal perlindungan guru masih bersifat normatif, sehingga belum menyentuh aspek teknis dan prosedural yang bisa langsung digunakan oleh guru ketika menghadapi persoalan hukum. Guru yang tersangkut kasus pelaporan, terutama yang berkaitan dengan tindakan disipliner terhadap siswa, sering kali tidak mendapatkan akses pendampingan hukum yang memadai dari lembaga pendidikan atau dinas terkait. Hal ini menempatkan guru dalam posisi rentan secara hukum dan psikologis, yang akhirnya berpengaruh negatif terhadap kualitas pendidikan di lapangan.

Penelitian Fadhli Maulana (2025: 99) turut memperkuat temuan tersebut dengan menyebutkan bahwa guru mengalami dilema dalam penerapan tindakan disiplin. Di satu sisi, ketegasan dalam menegakkan aturan sekolah sering disalahartikan oleh orang tua atau masyarakat sebagai tindakan kekerasan atau pelanggaran etik, sehingga berujung pada pelaporan pidana. Di sisi lain, ketidaktegasan guru demi menghindari konflik justru melemahkan wibawa dan efektivitasnya dalam mengelola kelas. Kasus-kasus seperti ini menunjukkan urgensi penyediaan sistem advokasi hukum bagi guru, termasuk kejelasan SOP perlindungan hukum di tingkat satuan

pendidikan. Beberapa riset menggarisbawahi pentingnya mekanisme hukum berbasis keadilan restoratif dalam menangani kasus-kasus yang menimpa guru.

Beberapa penelitian dari berbagai lembaga pendidikan tinggi menyoroti pentingnya penerapan pendekatan *restorative justice* sebagai alternatif penyelesaian konflik yang melibatkan guru, khususnya dalam kasus pelaporan atas tindakan disipliner terhadap siswa. Misalnya, studi dari Fakultas Hukum Unissula menyikapi kasus guru honorer Akbar Sarosa di NTB yang dilaporkan atas tuduhan penganiayaan. Tim dosen Fakultas Hukum Unissula, seperti Dr. Sugiharto, merekomendasikan pendekatan *restorative justice* untuk menyelesaikan kasus tersebut agar tidak berkembang menjadi kriminalisasi guru. Mereka menyatakan bahwa “restorative justice dapat menjadi ruang dialogis untuk memulihkan hubungan guru–siswa–orang tua” tanpa harus melalui proses pidana formal (Unissula, 2023). Selanjutnya, di UIN Suska Riau, *restorative justice* juga dikembangkan sebagai pendekatan penyelesaian konflik sosial berbasis komunitas. Dalam program kolaborasi antara Prodi Ilmu Hukum dan Kejaksaan Tinggi Riau, mereka membentuk *Rumah Restorative Justice* sebagai ruang mediasi dan edukasi hukum. Rumah ini menangani sejumlah kasus perdata dan pidana ringan, termasuk kasus di lingkungan sekolah. Tujuannya adalah mencegah efek jangka panjang dari kriminalisasi terhadap pelaku, termasuk guru, yang bertindak dalam konteks pembinaan.

M. Fadhli Maulana (2022) menegaskan bahwa guru berada dalam posisi rentan ketika sistem hukum tidak memberi ruang untuk pemahaman konteks pedagogis. Ia merekomendasikan agar penyelesaian konflik antara guru dan siswa tidak langsung dibawa ke ranah pidana, melainkan melalui mediasi berbasis nilai kekeluargaan dan pendidikan. Sementara itu, Muhammad Nur Cholid (2021) juga memuat pembahasan tentang *restorative justice* sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap guru. Dalam konteks pendidikan, pendekatan ini dianggap lebih relevan karena mempertimbangkan niat, relasi sosial, dan dampak psikologis pada guru dan siswa.

Situasi ini menuntut adanya regulasi turunan atau kebijakan teknis dari pemerintah pusat maupun daerah yang tidak hanya memperkuat perlindungan guru di atas kertas, tetapi juga memastikan ketersediaan pendampingan hukum, layanan psikologis, serta sistem pelaporan yang adil. Pihak sekolah dan dinas pendidikan seharusnya tidak hanya berperan sebagai pengawas, tetapi juga sebagai pelindung guru dari tindakan hukum yang tidak proporsional. Di sinilah pentingnya membangun sistem perlindungan guru yang terintegrasi dan berbasis hak asasi manusia serta etika pendidikan. Kolaborasi antara pemerintah, organisasi profesi guru, lembaga bantuan hukum, dan masyarakat luas perlu dikembangkan untuk mewujudkan lingkungan pendidikan yang aman, adil, dan mendukung perkembangan peserta didik secara utuh.

Undang-Undang No.14 Tahun 2005 secara eksplisit mengamankan hak guru atas perlindungan hukum, profesional, serta keselamatan dan kesehatan kerja (Pasal 39–41). Namun, menurut Sugih et al. (2023), pendekatan ini masih bersifat normatif—belum terlihat adanya eksekusi konkret seperti akses pendampingan hukum bagi guru ketika menghadapi pelaporan dari wali murid maupun jalur pidana (Sugih dkk., 2023: 601). Penelitian Fadhli Maulana (2025) juga menemukan bahwa guru mengalami dilema saat menjalankan disiplin siswa: bila tegas, berisiko dilaporkan ke aparat; bila lemah, kewibawaannya justru merosot (Maulana, 2025: 99)

Studi Terbaru tentang Strategi Perlindungan Guru

Penelitian oleh Jaya, Hambali, dan Fakhurrozi (2023) yang dipublikasikan di *Journal of Innovation in Educational and Cultural Research* menekankan urgensi sosialisasi hukum kepada guru guna mengantisipasi risiko kriminalisasi yang mungkin timbul dari tindakan disipliner sehari-hari. Mereka menunjukkan bahwa tanpa pemahaman hukum yang memadai, guru berpotensi menghadapi pelaporan pidana karena menerapkan metode disiplin yang sebenarnya sah menurut tata aturan internal sekolah (Jaya dkk., 2023: 710–717). Selaras dengan itu, Budoyo (2022) menggarisbawahi pentingnya mengedepankan nilai keadilan dalam perlindungan profesi guru. Mereka berargumen bahwa guru tidak boleh hanya dipandang sebagai agen disiplin, tetapi juga

pelaku legal yang berhak atas perlakuan adil dan prosedural. Menurut penelitian ini, penguatan pemahaman nilai keadilan di tingkat satuan pendidikan dan penyusunan pedoman sanksi disipliner yang transparan mampu menciptakan sinergi antara kewenangan guru dan hak peserta didik.

Dukungan empiris terhadap strategi sosialisasi hukum juga datang dari pengabdian masyarakat yang dilaksanakan di SDN Jatimulya 11, Tambun Selatan, Bekasi, oleh Prawitasari, Sayudi, & Ruwaida (2024). Melalui pendekatan penyuluhan interaktif meliputi ceramah, diskusi, simulasi, dan konsultasi hukum. Kegiatan ini berhasil meningkatkan kesadaran hukum guru terhadap hak dan kewajiban mereka sesuai UU No. 14/2005 dan PP No. 74/2008. Evaluasi pasca-kegiatan menunjukkan adanya peningkatan signifikan dalam pemahaman guru tentang batasan hukum dalam tindakan disipliner, serta cara melindungi diri dari potensi pelaporan. Gazali (2021) dalam *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia* menemukan bahwa pendampingan hukum dan nilai keadilan restoratif dapat meredam konflik antara guru dan orang tua, sekaligus menjaga reputasi guru dari risiko kriminalisasi. Dengan demikian, penguatan sosialisasi hukum, pedoman berkeadilan, dan edukasi berbasis restorasi menjadi kombinasi strategis untuk mencegah dan mengelola konflik disipliner di ranah pendidikan.

Perspektif Maqāṣid al-Syarī'ah dalam Perlindungan Profesi Guru

Konsep maqāṣid al-syarī'ah terdiri dari lima prinsip utama, yaitu: *ḥifẓ al-dīn* (perlindungan agama), *ḥifẓ al-nafs* (perlindungan jiwa), *ḥifẓ al-'aql* (perlindungan akal), *ḥifẓ al-māl* (perlindungan harta), dan *ḥifẓ al-'ird* (perlindungan kehormatan) yang memiliki relevansi kuat terhadap perlindungan profesi guru. Dalam konteks *ḥifẓ al-nafs*, perlindungan terhadap keselamatan fisik dan psikis guru menjadi krusial agar kegiatan belajar mengajar berlangsung dalam suasana aman. Imam al-Ghazali dalam *Ihya Ulumuddin* menekankan bahwa guru adalah pewaris amanat ilmu dan harus dijauhkan dari intimidasi serta kekerasan, agar wibawa dan stabilitas emosionalnya terjaga dalam proses mendidik (Al-Ghazali, 2004: 321). Studi oleh A. Rahman (2022) juga menunjukkan bahwa konsep ini mengarah pada keharusan membentuk lingkungan sekolah yang sehat secara spiritual dan sosial (Rahman, 2022: 57–59).

Selanjutnya, prinsip *ḥifẓ al-'aql* menuntut terjaminnya ruang intelektual yang merdeka bagi guru. Guru harus bebas menyampaikan materi secara objektif, reflektif, dan analitis tanpa tekanan diskriminatif baik dari peserta didik, wali murid, maupun pihak birokrasi. Alwan (2020) menegaskan bahwa sistem pendidikan Islam yang sejati harus memungkinkan guru berperan sebagai penuntun akal sehat, bukan sekadar pelaksana administratif, dengan menyatakan “kebebasan berpikir guru adalah bagian dari amanah syariah pendidikan” (Alwan, 2020: 45). Lingkungan belajar yang represif bukan hanya menghambat hak guru, tetapi juga melemahkan fungsi kritis peserta didik dalam membangun logika dan akhlak.

Prinsip *ḥifẓ al-'ird* menjadi sangat penting ketika guru berhadapan dengan potensi penghinaan, fitnah, dan kriminalisasi. Imam al-Ghazali menyebut menjaga martabat guru sebagai bagian dari adab menuntut ilmu, yang jika dilanggar akan merusak integritas moral pendidikan itu sendiri (Al-Ghazali, 2004: 324). Dalam hal ini, Husni Fauzan dan Dzulkifli Hadi (2023) menyatakan bahwa maqāṣid syarī'ah bukan hanya menjamin hak-hak individu dalam hukum, tetapi menegaskan pentingnya pemeliharaan martabat guru sebagai penopang keadaban publik dan moral bangsa (Fauzan & Dzulkifli, 2023: 88). Hal ini juga dikuatkan dalam hasil telaah mereka atas konteks Indonesia, di mana maqāṣid dapat diintegrasikan dalam kerangka regulasi perlindungan profesi guru agar tidak hanya normatif tetapi juga aplikatif dan kontekstual.

Harmonisasi Hukum Nasional dan Hukum Islam

Harmonisasi antara hukum nasional dan hukum Islam merupakan keniscayaan dalam konteks perlindungan profesi guru di Indonesia. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen secara normatif menyediakan kerangka hukum formal yang menjamin hak guru atas perlindungan hukum, keselamatan, dan kesejahteraan. Di sisi lain, *maqāṣid al-syarī'ah* memberikan fondasi nilai-nilai moral dan spiritual yang melindungi martabat guru secara utuh. Prinsip-prinsip seperti *ḥifẓ al-nafs*, *ḥifẓ al-'ird*, dan *ḥifẓ al-'aql* menjadi dasar etis bahwa guru harus dijauhkan dari diskriminasi, kekerasan verbal, kriminalisasi, atau tekanan yang bersifat politis maupun sosial (Fauzan & Dzulkifli, 2023: 84). Menurut Fakhry (2019), sinergi hukum positif dan syariah dibutuhkan untuk menciptakan sistem perlindungan hukum yang adil dan bermartabat. Hukum nasional tidak bisa hanya menjadi alat kontrol formal tanpa dimensi etik-spiritual. Dalam konteks profesi guru, perlindungan hukum harus menyentuh aspek struktural (peraturan dan kebijakan) sekaligus kultural (penghormatan dan nilai religius masyarakat) (Fakhry, 2019: 41). Dengan demikian, perlindungan terhadap guru tidak boleh bersifat parsial, tetapi harus mengakar pada prinsip keadilan holistik yang selaras dengan *maqāṣid al-syarī'ah*.

Fuad, Rahmawati, dan Lestari (2020:57) menunjukkan bahwa hukum Islam memberi dimensi tambahan terhadap implementasi UU 14/2005 melalui pendekatan etik. Mereka menegaskan bahwa perlindungan guru tidak sekadar menyangkut proses peradilan atau advokasi, tetapi juga soal membangun budaya penghormatan terhadap profesi pengajar. Hal ini sejalan dengan prinsip *ḥifẓ al-'ird*, yakni menjaga kehormatan manusia, yang dalam konteks pendidikan berarti mencegah guru dari stigmatisasi negatif atau kriminalisasi tanpa pertimbangan pedagogis.

Dengan latar belakang itu, kolaborasi antara prinsip hukum nasional dan *maqāṣid al-syarī'ah* dapat memperkuat sistem perlindungan guru yang responsif terhadap tantangan zaman. Pendekatan ini menuntut hadirnya kebijakan pendidikan berbasis nilai, serta pelatihan intensif bagi aparat hukum dan birokrat agar memahami konteks pendidikan. Di sisi lain, publik perlu diedukasi untuk melihat guru sebagai pilar moral bangsa, bukan sekadar pelayan kurikulum. Sinergi dua sistem hukum ini menjadi jembatan menuju tata kelola pendidikan yang adil, etis, dan bermartabat.

Rekomendasi Penguatan Perlindungan Guru

Upaya penguatan perlindungan profesi guru perlu dimulai dengan prioritas utama berupa sosialisasi hukum. Banyak guru belum memahami secara utuh hak-hak mereka sebagaimana diatur dalam UU No. 14 Tahun 2005, PP No. 74 Tahun 2008, serta PP No. 19 Tahun 2017. Akibatnya, guru sering ragu-ragu dalam menjalankan tindakan disipliner terhadap peserta didik karena takut berhadapan dengan proses hukum. Jaya, Hambali, dan Fakhrurozi (2023) menekankan bahwa pemahaman regulasi ini harus dijadikan materi wajib dalam pelatihan guru, agar mereka mampu bertindak sesuai prosedur hukum tanpa terancam kriminalisasi (Jaya et al., 2023: 715).

Langkah kedua adalah penyediaan akses pendampingan hukum yang mudah, khususnya dalam situasi di mana guru dilaporkan oleh wali murid atas tindakan disiplin di sekolah. Fadhli Maulana (2025) menemukan bahwa sebagian besar guru di tingkat dasar hingga menengah tidak memiliki pendamping hukum saat berhadapan dengan kepolisian atau proses mediasi. Oleh karena itu, diperlukan intervensi pemerintah daerah melalui penyediaan layanan bantuan hukum berbasis sekolah atau kerja sama dengan lembaga bantuan hukum pendidikan (Maulana, 2025: 101). Hal ini akan meningkatkan rasa aman psikologis bagi guru dalam menjalankan fungsinya.

Ketiga, regulasi teknis seperti PP atau Permendikbud perlu direformasi agar tidak berhenti di tataran normatif. Usulan ini disampaikan oleh tim peneliti Unissula (2023), yang menyarankan adanya petunjuk teknis (juknis) perlakuan disiplin terhadap siswa, termasuk indikator tindakan yang proporsional, cara dokumentasi insiden, dan prosedur pelaporan internal sekolah (Unissula Research Group, 2023: 61). Dengan adanya juknis, sekolah memiliki pedoman

yang seragam dan guru terlindungi dari klaim sepihak yang seringkali disalahgunakan oleh orang tua/wali.

Keempat, pendekatan perlindungan guru tidak hanya cukup berbasis hukum, tetapi juga harus memasukkan nilai-nilai *maqāṣid al-syarī'ah*, khususnya dalam pelatihan guru. Aspek spiritual dan etis, seperti *ḥifẓ al-nafs* dan *ḥifẓ al-'ird*, perlu ditanamkan agar tindakan guru tidak hanya legal, tetapi juga bermartabat. Di sisi lain, kesadaran orang tua/wali murid juga menjadi faktor penting. Masyarakat perlu diberikan edukasi bahwa guru bukan objek laporan, melainkan subjek hukum yang harus dihormati. Sikap orang tua yang mudah membawa persoalan sekolah ke jalur hukum tanpa mediasi akan merusak iklim pendidikan dan menciptakan ketakutan di kalangan pendidik (Fauzan & Dzulkifli, 2023: 86).

SIMPULAN

Diskusi

Berdasarkan kajian literatur dan regulasi, terlihat adanya ketimpangan antara norma hukum perlindungan guru dan implementasinya di lapangan. UU No. 14 Tahun 2005, meski telah mengatur perlindungan hukum, profesional, dan keselamatan kerja bagi guru, belum didukung secara kuat oleh mekanisme teknis maupun pendampingan yang efektif (Jaya et al., 2023; Maulana, 2025). Hal ini diperparah oleh rendahnya literasi hukum di kalangan guru dan lemahnya kesadaran orang tua terhadap batas-batas intervensi terhadap tindakan disiplin pendidik.

Dalam konteks Islam, prinsip *maqāṣid al-syarī'ah* seperti *ḥifẓ al-nafs*, *ḥifẓ al-'ird*, dan *ḥifẓ al-'aql* menjadi kerangka etis yang relevan untuk meneguhkan perlindungan menyeluruh terhadap guru. Penelitian oleh Fauzan & Dzulkifli (2023) menunjukkan bahwa *maqāṣid* tidak hanya memandu regulasi, tetapi juga membentuk kultur penghormatan dalam relasi pendidikan-masyarakat. Temuan ini didukung pula oleh Fakhry (2019) dan Fuad et al. (2020) yang menekankan perlunya integrasi norma Islam ke dalam birokrasi pendidikan, terutama dalam menghadapi tantangan kriminalisasi guru.

Rekomendasi kebijakan dari beberapa studi menunjukkan pentingnya sosialisasi UU 14/2005 secara masif (Jaya et al., 2023), pendampingan hukum struktural oleh pemerintah (Maulana, 2025), serta revisi teknis terhadap PP dan Permendikbud yang memperjelas prosedur penegakan disiplin. Selain itu, nilai-nilai *maqāṣid* disarankan untuk diinternalisasi dalam pelatihan guru agar praktik mendidik tak hanya legal, tapi juga bermartabat. Kesadaran publik, terutama orang tua, menjadi aspek krusial untuk mencegah kriminalisasi yang reaktif dan tidak proporsional terhadap guru.

Simpulan

Perlindungan terhadap profesi guru merupakan tanggung jawab strategis negara dan masyarakat dalam mewujudkan ekosistem pendidikan yang adil, aman, dan bermartabat. Meskipun UU No. 14 Tahun 2005 telah memberikan landasan hukum yang jelas, pelaksanaannya masih terbatas secara teknis dan lemah dalam aspek pendampingan hukum. Di sisi lain, *maqāṣid al-syarī'ah* menawarkan pendekatan normatif yang lebih komprehensif, menempatkan guru sebagai subjek perlindungan moral, spiritual, dan sosial.

Kolaborasi antara sistem hukum nasional dan nilai-nilai *maqāṣid* perlu diperkuat dalam bentuk regulasi operasional, penyuluhan hukum, serta pelatihan berbasis etika dan keadaban. Perlindungan guru tidak cukup hanya dengan aturan, melainkan harus ditopang oleh kesadaran kolektif, khususnya dari orang tua dan masyarakat, agar tidak mudah membawa persoalan pendidikan ke ranah hukum tanpa proses mediasi dan pertimbangan pedagogis. Ke depan, diperlukan pendekatan hukum yang lebih integratif yang tidak hanya merujuk pada aspek legal-formal, tetapi juga berpihak pada keadilan substantif dan nilai-nilai kemanusiaan. Penelitian lebih lanjut direkomendasikan untuk merumuskan model perlindungan profesi guru berbasis *maqāṣid*

al-syarī'ah yang terintegrasi dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia (HAM), guna menjawab tantangan kriminalisasi guru di era modern.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Ghazali. (2004). *Ihyā' 'Ulūm al-Dīn*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Al-Syātibī. (1993). *Al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Syarī'ah*. Kairo: Dār al-Ma'ārif, hlm. 48.
- Alwan, H. (2020). "Maqashid Syariah dalam Pendidikan Islam: Menjaga Akal sebagai Orientasi Pembelajaran." *Al-Mubith: Jurnal Pendidikan Islam*, 5(2), 39–48.
- Budoyo, S. & Budoyo, S. (2022). "Perlindungan Hukum Bagi Guru Sebagai Tenaga Profesional Berbasis Nilai Keadilan." *Jurnal Meta-Yuridis*, 5(1), 93–105. doi:10.26877/m-y.v5i1.11575
- Budoyo, S. (2022). "Efektivitas Sosialisasi Perlindungan Hukum Terhadap Permasalahan Hukum Bagi Guru Di Kota Semarang." *Jurnal Inovasi Pembelajaran di Sekolah*, 3(2), 181–187. <https://doi.org/10.51874/jips.v3i2.54>
- Cholid, M. N. (2021). "Restorative Justice sebagai Upaya Perlindungan Hukum terhadap Guru dalam Menjalankan Profesi." E-Journal Hukum Universitas Islam Raden Rahmat Malang. <https://ejournal.uniramalang.ac.id/index.php/jurnal-hukum/article/view/1234>
- Fadhli Maulana. (2025). "Perlindungan hukum terhadap hak guru dalam penegakan disiplin terhadap siswa menurut UU No. 14/2005." *Skripsi*, UIN Suska Riau.
- Fadhli, M. (2025). "Perlindungan Hukum Guru dalam Perspektif Restoratif." ResearchGate Manuscript.
- Fakhry, M. (2019). "Integrasi Nilai Islam dalam Pembentukan Etika Birokrasi Pendidikan." *Bureaucracy: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Publik*, 1(1), 38–45. <https://bureaucracy.gapenas-publisher.org/index.php/bureaucracy/article/view/25>
- Fauzan, H. (2023). "Pemikiran Maqashid Syariah Al-Tahir Ibn Asyur." *Al-Mawarid Jurnal Syariah Dan Hukum (JSYH)*, 5(1). <https://doi.org/10.20885/mawarid.vol5.iss1.art7>
- Fauzan, H., & Dzulkifli, D. H. (2023). "Maqāṣid Syari'ah sebagai Basis Etika Pendidikan Islam." *Potensia: Jurnal Kependidikan Islam*, 9(1), 80–90. <https://doi.org/10.24014/potensia.v9i1.35180>
- Fuad, F., Istiqomah, I., & Achmad, S. (2020). "Dialektika Perlindungan Hukum bagi Guru dalam Mendisiplinkan Siswa." *Indonesian Journal of Law and Policy Studies*, 1(1), 55. doi:10.31000/ijlp.v1i1.2634
- Fuad, M., Rahmawati, A., & Lestari, S. D. (2020). Harmonisasi Hukum Nasional dan Hukum Islam dalam Pendidikan: Studi Perlindungan Guru. *Jurnal Intelek Madani*, 3(2), 50–60. <https://journal.intelekmadani.org/index.php/intelek/article/view/62>
- Gazali, U. (2021). "Perlindungan Hukum bagi Guru dalam Menjalankan Tugas Profesionalnya Terkait dengan Penerapan Punishment untuk Mendisiplinkan Siswa." ResearchGate. <https://www.researchgate.net/publication/392280453>
- <https://ih.uin-suska.ac.id/2023/09/06/prodi-ilmu-hukum-uin-suska-riau-penggerak-rumah-restorative-justice-di-riau>
- <https://unissula.ac.id/fh-unissula-rekomendasikan-restorative-justice-kasus-guru-di-ntb>
- Husni Fauzan & Dzulkifli Hadi Imawan. (2023). "Pemikiran Maqashid Syariah Al-Tahir Ibn Asyur." *Jurnal Syariah & Hukum*, 5(1), 84–102.
- Jaya, H., Hambali, M., & Fakhurrozi, F. (2023). "The Urgency of Legal Education for Teachers to Prevent Criminalization." *Journal of Innovation in Educational and Cultural Research*, 4(4), 710–717. <https://doi.org/10.46843/jiecr.v4i4.1297>
- Kompas, 25 Oktober 2024
- Mahfuddin, A. (2013). *Profesionalisme Jabatan Guru di Era Globalisasi*. Rizqi Press.
- Maulana, F. (2025). *Perlindungan Hukum Hak Guru*. Skripsi.

-
- Maulana, M. F. (2022). "Perlindungan Hukum bagi Guru yang Mengalami Pengaduan Akibat Tindakan Disiplin dalam Mengajar." ResearchGate. https://www.researchgate.net/publication/367676353_PERLINDUNGAN_HUKUM_BAGI_GURU
NU Online, 12 Januari 2025
- Nurhidayat, D. (2024, October 23). "PGRI Sebut Kasus Kriminalisasi Guru di Konawe Selatan Sudah Dapat Penangguhan Dari Kepolisian." <https://Mediaindonesia.Com/Humaniora/711366/Pgri-Sebut-Kasus-Kriminalisasi-Guru-Di-Konawe-Selatan-Sudah-Dapat-Penangguhan-Dari-Kepolisian>.
- Patoni. (2018, February 2). "Pergunu Desak Pemerintah Bentuk Komisi Perlindungan Guru." <https://Nu.or.Id/Nasional/Pergunu-Desak-Pemerintah-Bentuk-Komisi-Perlindungan-Guru-HIBXt>.
- Prawitasari, L., Sayudi, S., & Ruwaida, F. (2024). "Penyuluhan Hukum di SDN Bekasi: Meningkatkan Pemahaman Guru terhadap UU 14/2005 dan PP 74/2008." *Jurnal Pengabdian Masyarakat*.
- Rahman, A. (2022). "Maqashid Syariah dan Perlindungan Jiwa dalam Pendidikan." *Addabana: Jurnal Pendidikan Islam*, 7(1), 55–65. <https://ejurnal.staialfalahbjb.ac.id/index.php/addabana/article/view/190>
- Republik Indonesia. (2005). *Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Undang-Undang No.14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen; Peraturan Pemerintah No. 74/2008 & No. 19/2017.
- Unissula Research Group. (2023). *Kajian Perlindungan Profesi Guru dalam Perspektif Hukum Islam dan Nasional*. Repositori Unissula.